

PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

¹Abdul Gafur Acmad, ²Mulyani

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹gafur29091980@gmail.com, ²moelya8686@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Satjipto Rahardjo, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*), melainkan menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian dipahami semata-mata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapa terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Gagasan Hukum Progresif menempati posisi hukum tersendiri. Berbagai kalangan dalam penanganan suatu kasus hukum, khususnya di dalam negeri yang menekankan preposisi teori Hukum Progresif. Terutama penekanan pada unsur kemanfaatan berupa ketentraman manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Mencari Keadilan, Hukum Progresif, Perundang-undangan

ABSTRACT

According to Satjipto Rahardjo, since the adoption of modern law, the court is no longer a place to seek justice, but an institution that focuses on rules and procedures. Law is then understood solely as a state product in the form of statutory regulations. Therefore, for Satjipto Rahardjo, the law is not a final scheme (finite scheme), but continues to move, change, following the dynamics

of human life. The law must continue to be dissected and explored through progressive efforts to reach the light of truth in achieving justice. Understanding Progressive Law occupies a separate legal position. Various groups in handling a legal case, especially in the country, put forward the theoretical arguments of Progressive Law. Especially the emphasis on the element of benefit in the form of human peace in society, nation and state.

Keywords: Seeking Justice, Progressive Law, Legislation

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hubungan hukum, keadilan dan demokrasi menjadi urgen untuk kembali di diskusikan, terutama berkaitan dengan pengaruh dari globalisasi. Pada satu sisi, globalisasi diyakini sebagai pendorong gelombang demokrasi dunia. Huntington menyebutkan bahwa sekarang ini, tidak kurang 117 negara di dunia dari sekitar 191 negara telah melakukan pemilihan umum multipartai. Ini berarti bahwa sistem politik demokrasi telah dianut oleh sebahagian besar negara-negara di dunia.⁸⁹ Ini membangkitkan optimisme terhadap globalisasi, karena dengan meluasnya demokrasi, hukum perundang-undangan yang merupakan produk politik tersebut, diharapkan akan lebih merupakan ekspresi kepentingan rakyat banyak dari pada kepentingan elit, sehingga akan lebih berkeadilan.

Pada sisi lain, ditengah optimisme yang demikian, juga muncul kekhawatiran yang sama besarnya. Struktur ekonomi global, mengalami banyak perubahan. Negara bangsa dalam konteks ini tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam hukum, ekonomi, dan politik internasional. Peran negara banyak dipengaruhi oleh lembaga-lembaga internasional dan negara-negara kawasan.⁹⁰

Lembaga-lembaga internasional, seperti WTO, IMF dan Bank Dunia, telah menjadi suatu kekuatan yang sangat berpengaruh di luar negara bangsa, bahkan dalam kasus tertentu, lembaga-lembaga ini mempunyai daya pemaksa yang sangat kuat dalam pembentukan hukum perundang-

⁸⁹ Jan Aart Scholte, *Globalization: A Critical Introduction*, St. Martin Press, New York, 2000, hlm. 263

⁹⁰ Kenich Ohmae, *Hancurnya Negara Bangsa, Bangkitya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas*, Qalam, Yogyakarta, 2002, hlm. 5

undangan untuk mendukung misi globalisasi ekonomi; terutama terhadap negara-negara yang mengalami krisis.⁹¹ Pertumbuhan perusahaan multinasional (MNCs). dalam beberapa dekade belakangan, juga telah menjadi aktor ekonomi politik internasional yang semakin penting, yang dalam kiprahnya banyak mempengaruhi kebijakan negara nasional, untuk melahirkan kebijakan yang menguntungkan kepentingannya. Situasi yang demikian, dapat berdampak buruk terhadap demokrasi, terutama berkaitan dengan pembentukan hukum yang dihasilkan dari proses legislasi, yang cenderung akan lebih berpihak pada kepentingan elit dari pada kepentingan rakyat banyak di negara tersebut, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak akan menjauh dari harapan.

Dalam situasi hukum perundang-undangan yang elitis demikian, maka apabila penerapan hukum perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan konsep hukum sebagaimana yang dipahami dalam tradisi berpikir *legal-positivism*; yang memandang hukum hanya sebatas pada lingkaran peraturan perundang-undangan dan yang melakukan pemaknaan perundang-undangan secara formal-tekstual; dengan mengabaikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, maka yang akan terjadi adalah hukum yang mengabdikan kepada kepentingan elit, bukan kepada kepentingan rakyat banyak, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan akan semakin jauh dari apa yang diharapkan.

Untuk itu, penerapan hukum memerlukan adanya konsep hukum lain, yang lebih memungkinkan pencapaian tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak. Konsep hukum progresif, yang memaknai hukum untuk manusia dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, merupakan alternatif yang dapat dipergunakan dalam penerapan hukum, yang lebih memungkinkan untuk mewujudkan tujuan hukum yang demikian itu.

Kemudian, dalam konteks Indonesia kasus Baiq Nuril Maknun, seorang mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi Perbincangan baik media maupun para pakar Hukum usai dinyatakan bersalah menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), banyak kalangan yang menilai bahwa Kasus Baiq Nuril tersebut protret Penegakan Hukum

⁹¹ Wiliam I. Robinson, *Neoliberalisme: Elit Global dan Transisi Guatemala: sebuah Analisis Kritis Makrostruktural*, dalam Wiliam I. Robinson, (Ed) *Hantu Neoliberalisme*, C-Books, Jakarta, 2003, hlm. 89

yang tidak berkeadilan karena Baiq Nuril merupakan korban Pelecehan malah dinyatakan bersalah pada Putusan Kasasi.

Sepenggal kasus diatas adalah Potret dari Penegakan Hukum di Indonesia namun jika di lihat dari dari pandangan hukum yang dilakukan oleh mahkamah agung adalah benar sebab Sudah menjadi pengetahuan umum bagi kalangan Akademisi, mahasiswa hokum bahkan para penegak hukuk di Indonesia bahwa system hukum yang digunakan saat ini adalah system hukum yang berpaham *Legal Positivistik*, dalam artian dalam menegakan aturan hukum Para Penegakan Hukum selalu mengacu kepada konteks aturan tertulis apa yang menjadi teks Undang-Undang itulah yang mesti diterapkan tersebut, tanpa perlu mempertimbangkan apakah aturan Perundang-undangan yang akan diterapkan tersebut sudah adil atau tidak. Dalam hal ini menurut Stajipto Raharjo⁹² bahwa hukum lazim tampil sebagai bangunan peraturan perundang-undangan dan itulah *brand mark* yang banyak dikenal orang. Jika berurusan dengan hukum, maka berhadapan dengan dunia pertutan perundang-undangan.

Dalam perkembangan hukum selanjutnya mucullah paradigam sebagian masyarakat yang melek (paham) hukum menginginkan adanya perubahan pola pikir para penegak hukum agar dalam menegakkan hukum jangan hanya selalu mengacu kepada bunyi dan teks undang-undang, tetapi diharapkan adanya terobosan cara berpikir yang lain karena hukum bekerja berdasarkan panduan sebuah peta yang disodorkan kepadanya. Peta tersebut menentukan bagaimana suatu sistem hukum mempersepsikan fungsinya dan bagaimana selanjutnya hukum akan menjalankan pekerjaannya. Perubahan dalam peta panduan tersebut menimbulkan perubahan pula dalam fungsi dan bekerjanya hukum.⁹³ Harapan sebagian masyarakat tersebut yang meinginkan cara berpikir penegak hukum yang tadinya *formalistik* dan *legalistik* nampaknya sudah didengar oleh para penegak hukum terutama sang Hakim yang sudah dituangkan dalam bebebrapa putusan yang berani menorobos ketentuan perundang-undangan yang selama ini dinilai tidak adil terutama kepada *yustisiaben* (pencari keadilan) dari kaum *proletariat* (rakyat jelata) yang selama ini mendambakan bekerjanya hukum dengan memberikan keadilan kepada semua orang tanpa terkecuali, putusan-putusan hakim inilah yang sekarang populer dengan istilah hukum progresif.

⁹² Satjipto Raharjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", Juma l Hukum PROGRESIF, Vol. 1/No 1/ April 2005, PDIH UNDIP.

⁹³ <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>. Di unduh pada tanggal 17 Mei 2022 pukul, 13:25

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas terjadilah perubahan paradigma hukum yang selama ini dianut oleh penegak hukum terutama kepada sang pengadil yang bernama Hakim yang tadinya berpikiran *legal positivistik* berubah menjadi berparadigma hukum progresif dan hal inilah yang banyak didambakan *yustisiaben* (pencari keadilan) yang selama ini banyak merintih dan menjerit melihat teks perundang-undangan yang dianggap lebih banyak ketidakadilannya terhadap mereka.

Berdasarkan uraian diatas banyaknya dorongan dari berbagai kalangan masyarakat yang telah *melek* (mengerti) hukum, terutama para pencari keadilan mengaharapkan para penegak hukum dalam menegakan hukum di Indonesia bukan hanya bersifat system hukum *legal positivistik* namun juga melihat pada muara hukum yakni *berkeadilan*, sehingga saat ini banyak kalangan akademisi hukum menganjurkan pada Penegak hukum untuk berpandangan Hukum Progresif karena dinilai lebih berkeadilan, untuk itu atas dasar tersebut maka penulis tertarik membahas bagaimana Perspektif Hukum Progresif dalam Penerapan Hukum di diindonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah landasan filosofis hukum progresif dalam yang menjadi acuan dalam penerapan hukum di indonesia?
2. Bagaimanakah perspektif hukum progresif dalam penegakan hukum di indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode secara normatif eksplisit, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

PEMBAHASAN

Landasan Filosofis Hukum Positif dan Hukum Progresif

Ada beberapa aliran yang mewarnai perjalanan hukum pidana Indonesia yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, yang menganut sistem Eropa Kontinental. Aliran ini tumbuh pada abad ke-19, karena kepercayaan kepada ajaran hukum alam yang rasionalistis hampir ditinggalkan orang sama sekali, antara lain karena pengaruh dari aliran kultur *historisch school*. Akan tetapi ditinggalkannya aliran hukum alam yang rasionalistis tersebut mengakibatkan semakin kuatnya aliran hukum yang lain yang menggantikannya, yaitu aliran positivisme hukum. Aliran ini sering juga disebut legistisme.⁹⁴

Aliran legisme sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan tidak ada norma hukum diluar hukum positif, semua persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Pandangan yang mengagungkan hukum tertulis pada positivisme hukum ini, pada hakekatnya merupakan pandangan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum.⁹⁵

Seorang pengikut positivisme, H.L.A Hart, mengemukakan berbagai arti dari positivisme tersebut sebagai berikut:⁹⁶

- a. Hukuman adalah perintah.
- b. Analisa terhadap konsep konsep hukum berbeda dengan studi sosiologis, histories dan penilaian kritis.
- c. Keputusan keputusan dapat dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan dan moralitas.
- d. Penghukuman secara moral tidak dapat ditegakan dan dipertahankan oleh penalaran rational, pembuktian atau pengujian.
- e. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan positum, harus senantiasa dipisahkan dari

⁹⁴ Utrecht, 1957, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, cet. Ke IV, hlm.9

⁹⁵ Amin, 1952, Bertamasya ke Alam Hukum, Forco, Jakarta, hlm.16

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, Op.Cit.hlm.118. Lihat Juga Lili Rasjidi, 1981, "Dasar-Dasar Filsa fat", Alumni, Bandung, hlm.35.

hukum yang seharusnya diciptakan dan diinginkan.⁹⁷

Positivisme adalah sebuah aliran kejiwaan yang sejak bagian ke-2 abad XIX sampai sekarang telah menjalankan pengaruhnya yang besar. Asas-asasnya telah dirumuskan oleh seorang ahli filsafat Perancis Agus Comte (1798- 1857) namun hal-hal tersebut pada hakikatnya adalah ekspresi suatu periode kultur Eropa yang ditandai dan diwarnai oleh perkembangan pesat ilmu-ilmu eksakta berikut penerapan-penerapannya di dalam teknik industri. Kesemuanya ini merupakan pengejawantahan yang nyata-nyata gagasan kemajuan yang diraih oleh ilmu pengetahuan yang telah dipropagandakan oleh kaum ensiklopedist dan ahli-ahli filsafat kecerahan pada abad ke XVIII.

Comte telah menemukan perkembangan pemikiran manusia mengikuti tiga fase yang menurutnya terdiri dari suatu rentetan ketentuanketentuan umum yang sudah ditetapkan. Yang penting bagi Comte adalah stadium ilmiah, sebagai stadium terakhir dan tertinggi pemikiran manusia, yang di capai pada abad XIX, diperluas menjadi suatu konsep total, yang dapat disebarkan secara umum dan yang di atasnya dapat didirikan suatu tertib sosial dan politik yang stabil setelah periode revolusi akhir abad XVIII dan abad XIX. Inilah yang pada hakikatnya menyebabkan menaruh perhatian yang besar terhadap perancangan sebuah “*physique sociale ou sociologie*”, yang harus merampungkan keseluruhan pengetahuan ilmiah. Dengan cara demikian pemikiran manusia, yang di atasnya praktek sosial perlu juga didasarkan menjadi homogeny dan akan dibersihkan dari pengertian-pengertian teologis, metafisis atau abstrak murni.

Ciri khas umum suatu sikap positivis sampai kini dan di sini masih terasa pengaruhnya, dan ide bahwa manusia mengenal suatu evolusi melalui stadium pandangan-pandangan teologis yang sarat dengan unsur-unsur irasional, menjurus kearah sikap yang diilhami oleh pemikiran positif nampaknya bagi banyak orang masih tetap merupakan skema yang menyakinkan untuk menunjukkan berlangsungnya kultur. Pada suatu sisi hukum ditinjau dari sudut pandang positivis ditandai sebagai sebuah fakta sosial, yang dapat diinterpretasi secara utilitaristis. Pada sisi lain positivisme filosofis umum mempunyai keterkaitan dengan sebuah positivisme yuridis dalam arti yang mutlak objek studi ilmu pengetahuan hukum adalah undang-undang positif yang diketahui dan disistematisasi dalam bentuk kodifikasikodifikasi yang terselenggara dalam abad XIX¹⁶.

⁹⁷ Ibid

Dengan demikian pakar hukum Belgia Francois Laurent merumuskan hukum itu “(*...une science qui devrait la stabilite' de sciences exactes, pusqu'elle sur des textes authentiques*)⁹⁸”.

Positivisme hukum merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan positivisme (ilmu), dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum, dimaknai sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan⁹⁹. Dari segi ontologi, pemaknaan tersebut mencerminkan penggabungan antara idealisme dan matrealisme. Bernard Sidharta memberi penjelasan mengacu kepada teori hukum kehendak (the will theors of law) dari Jhon Austin¹⁰⁰ dan teori hukum murni Hans Kelsen. Berbeda dengan pemikiran hukum kodrat yang sibuk dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, maka pada positivisme hukum, aktivitasnya justru diturunkan kepada permasalahan konkret. Menurut E. Sumaryono, positivisme hukum paling tidak dapat di maknai sebagai berikut:

1. Aliran pemikiran dalam yurisprudensi yang membahas konsep hukum secara eksklusif, dan berakar pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini.
2. Sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum hanya akan valid jika berbentuk norma-norma yang dapat dipaksakan berlakunya dan ditetapkan oleh sebuah instrument di dalam sebuah Negara.

Menurut positivisme hukum, norma hukum hanya mungkin diuji dengan norma hukum pula bukan dengan nonnorma hukum. Norma hukum positive akan diterima sebagai doktrin yang aksiomatis sepanjang ia mengikuti *The rule systematizing logic of legal science* yang memuat asas eklsusi, subsumsi, derogasi dan non kontradiksi. Positivisme hukum dalam perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari kehadiran Negara modern. Sebelum abad ke-18 pikiran itu sudah hadir, dan menjadi semakin kuat sejak kehadiran Negara modern. Jauh sebelum tradisi untuk menuangkan atau menjadikan hukum itu positif, masyarakat lebih menggunakan apa yang dikenal dengan *intercational law* atau *customary law*.¹⁰¹

Postivisme hukum mencoba menyingkirkan spekulasi tentang aspek metafisik dan hakikat hukum. Latar belakangnya tidak lain adalah usaha pembatasan dunia hukum dari segala sesuatu

⁹⁸ Laurent, F., 'Course elementaire de Drooit Civil, Brussel Paris 1878, hlm.6.

⁹⁹ Darji Darmohardjo dan Shidarta, 2004, Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, hlm.113

¹⁰⁰ Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum Satu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Gunung Agung, Jakarta, hlm.266-267.

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi, Makalah pada Seminar Nasioanl, Program Doktor Undip Semarang, Sabtu 22 Juli 2000 hlm.4.

yang ada di balik hukum dan mempengaruhi hukum itu. Sistem normatif yang berlaku umum dimanifestasikan dalam kekuasaan Negara untuk memberlakukan hukum dengan sarana kelengkapannya, yaitu sanksi. Tentang hubungan hukum dan moral diakui oleh kaum positivisme hukum, bahwa kedua hal tersebut mempunyai hubungan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat meskipun hubungan itu tidak nampak secara langsung. Ada yang berpandangan yang menyatakan bahwa hukum dan moral harus saling berkaitan satu sama lain, sebab hukum dan moral memerintahkan muatan aktual hukum bantuan manusia (hukum positif).

Hukum moral dan hukum positif itu tidak berhubungan satu sama lain, sebab masing-masing memiliki wilayah keberlakuannya sendiri, meskipun sebagai hukum yang lebih tinggi, hukum moral menentukan validitas keberlakuannya hukum positif. Apabila hukum positif mengatur semua perbuatan lahir, yang mengatur perbuatan batin adalah kaidah yang lain yaitu hukum moral atau kaidah kesusilaan. Serta apabila Hukum positif menyelenggarakan kedamaian dan ketenangan hidup manusia di dalam masyarakat, maka hukum moral justru berperan menyempurnakan kehidupan manusia tersebut.

Selanjutnya, menurut Satjipto Rahardjo, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*), melainkan menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian dipahami semata-mata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁰² Oleh karena itu, maka bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.¹⁰³

Hukum sebagai kaidah dan pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama. Gagasan Hukum Progresif menempati posisi hukum tersendiri. Berbagai kalangan dalam penanganan suatu kasus hukum, khususnya di dalam negeri yang menekankan preposisi teori Hukum Progresif. Terutama penekanan pada unsur kemanfaatan berupa ketentraman manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang

¹⁰² Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.9

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, hlm.7

lepas dari kepentingan manusia. Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan Hukum Progresif menganut ideologi “*hukum yang pro- keadilan dan hukum yang pro-rakyat*”. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah:¹⁰⁴

1. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri.
2. Hukum itu selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final.
3. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak bernurani.

Asumsi yang mendasari progresivisme hukum tersebut menekankan bahwa Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan. “*Hukum untuk manusia*” artinya, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaiannya maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam berilmu, berteori, dan berpraktik. Perspektif Hukum Progresif tidak bersifat pragmatis dan kaku, yang menggarap hukum semata-mata menggunakan “*rule and logic*” atau *rechtdogmatigheid*, dengan alur berfikir linier, marginal, dan deterministik. Bahwa paradigma Hukum Progresif akan senantiasa mencari keadilan dan kemanfaatan hukum dan harus berani keluar dari alur linier, marginal, dan deterministic, serta lebih ke arah hukum yang senantiasa berproses (*law as process, law in the making*).

Teori Penegakan Hukum Progresif

Menurut *Satjipto Rahardjo*, penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Selanjutnya, *Satjipto Rahardjo*

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, *opcit* hlm 46

juga mengemukakan bahwa penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang sifatnya abstrak menjadi kenyataan, termasuk ide tentang keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.¹⁰⁵ Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Masing-masing institusi bekerja dengan saling mempengaruhi untuk merealisasikan tujuan hukum. Oleh karena itu, maka penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar. Upaya-upaya progresif dalam penegakan hukum mendorong *Satjipto Rahardjo* melahirkan konsep Penegakan Hukum Progresif.

Penegakan Hukum Progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih mendalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Berfikir secara progresif, menurut *Satjipto Rahardjo* berarti harus berani keluar dari pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Menuju cara berhukum Progresif adalah suatu kerelaan dan kesediaan untuk membebaskan diri dari paham *legal-positivistis*. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis yang ada dalam diri para penegak hukum yaitu keberanian. Faktor keberanian tersebut memperluas cara berhukum yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan (*rule*), tetapi juga aspek perilaku (*behavior*).¹⁰⁶

Persepektif Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum

Studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan percerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya.

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, *Op.cit*, hlm.7

¹⁰⁶ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.90.

Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi kelompok dominan (Penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsive/populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik.¹⁰⁷ Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20.

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

Dalam konsep hukum progresif, manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan ada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini, maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati-nurani yang menyuarkan kebenaran.

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang *rules* secara *absolute*. Itulah sebabnya, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*out world*), melihat

¹⁰⁷ Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 373

konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan -keputusan hukum.¹⁰⁸ Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya sebuah *Kreativitas*. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yang menurut *Satjipto Rahardjo* diistilahkan dengan hukum yang membuat bahagia.¹⁰⁹ Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada “*mengeja undang-undang*”, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan responsif terhadap tuntutan sosial. Selain asumsi dasar tersebut, wajah hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku.
2. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah *Nonet & Selznick* bertipe responsif.
3. Hukum progresif berbagi paham dengan *legal realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
4. Hukum Progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurisprudence* dari *Roscoe Pound* yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.
5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang “*metajuridical*”
6. Hukum Progresif memiliki kedekatan dengan *critical legal studies*, namun cakupannya lebih luas¹¹⁰

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003. Hlm 190

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, *opcit.* hlm 76-78

Dilihat dari latar belakang kelahirannya, sebagai bentuk ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia, maka spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan. Pembebasan yang dimaksudkan disini adalah:¹¹¹

1. Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai.
2. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*administration of justice*) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.

Dikaitkan dengan spirit hukum progresif yang dimaksudkan untuk membebaskan tipe, cara berpikir, asas dan teori serta pembebasan atas penyelenggaraan *administration of justice*, maka karakter hukum progresif yang berwatak "*progresif*" menduduki posisi penting, karena pembebasan ini jelas tidak mungkin terjadi, manakala masih memandang hukum sebagai sesuatu yang absolute, tidak peka terhadap perubahan, dan berpihak kepada status quo.

PENUTUP

Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penegakan norma-norma hukum saja, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum.

Hukum progresif dan ilmu hukum progresif tidak bisa disebut sebagai suatu tipe hukum yang khas dan selesai (*distinct type and afinite scheme*), melainkan merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak dalam status quo, sehingga menjadi mandeg (*stagnant*). Hukum progresif dan ilmu hukum progresif selalu ingin setia kepada asas besar, bahwa hukum adalah untuk manusia, karena kehidupan manusia penuh dengan dinamika dan berubah dari waktu ke waktu.

¹¹¹ Ibid Hlm 78

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amin, Bertamasya ke Alam Hukum, Forco, Jakarta, 1952.

Darji Darmohardjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2004.

Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Ohmae, Kenich, *Hancurnya Negara Bangsa, Bangkitya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas*, Qalam, Yogyakarta, 2002.

Rahardjo, Satjipto. 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Gramedia Jakarta

Rahardjo, Satjipto. 2003 *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Gramedia Jakarta.

Raharjo, Satjipto “*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*”, Jurnal Hukum PROGRESIF, Vol. 1/No 1/ April 2005, PDIH UNDIP.

Robinson, Wiliam I., *Neoliberalisme: Elit Global dan Transisi Guatemala: sebuah Analisis Kritis Makrostruktural*, dalam Wiliam I. Robinson, (Ed) *Hantu Neoliberalisme*, C-Books, Jakarta, 2003

Scholte, Jan Aart, *Globalization: A Critical Introduction*, New York; St. Martin Press, 2000.

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, cet. Ke IV, 1957.

Website

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>.

Diunduh pada tanggal 9 Maret 2022, pukul 13:25.